

2020

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWAKARTA
TAHUN 2020-2024

4



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**
JL. FLAMBOYAN NO. 60, PURWAKARTA



**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020-2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU saat ini dan ke depan. Renstra KPU Kabupaten Purwakarta disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam visi misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Dengan demikian maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Purwakarta periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip KPU tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

PURWAKARTA, November 2020
KPU KABUPATEN PURWAKARTA
Ketua

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR BAGAN.....	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota.....	1
2. Program Kegiatan	11
3. Sumber Daya Manusia	11
4. Sarana dan prasarana KPU Kabupaten Purwakarta ...	11
5. Anggaran KPU Kabupaten Purwakarta	12
6. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Purwakarta Tahun2015-2019	13
B. Analisis Strategi KPU Kabupaten Purwakarta	28
1. Potensi dan Permasalahan.....	28
2. Peluang dan Ancaman	29
3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT	30
BAB II.....	39
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	39
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA	39
A. Visi.....	39
B. Misi.....	39
C. Tujuan.....	40
D. Sasaran Strategis	41
BAB III.....	42
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN	42
A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU.....	42
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Purwakarta Tahun2020-2024.....	45

C. Kerangka Regulasi	47
D. Kerangka Kelembagaan.....	50
BAB IV.....	54
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	54
A. TARGET KINERJA	54
B. KERANGKA PENDANAAN	66
BAB V	75
PENUTUP	75
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel I.2 Alokasi Anggaran KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024	12
Tabel I.3 Analisis Potensi dan Masalah KPU Kabupaten Purwakarta	28
Tabel I.4 Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Purwakarta	29
Tabel I.5 Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang.....	31
Tabel I.6 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang.....	32
Tabel I.7 Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S)	33
Tabel I.8 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)	35
Tabel I.9 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024.....	36
Tabel II.1 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024	41
Tabel IV.1 Target Kinerja KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024.....	54
Tabel IV.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Purwakarta selama 5 Tahun	67
Tabel IV.3 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Purwakarta selama 5 Tahun	67

DAFTAR BAGAN

Bagan I.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Purwakarta ...	9
Bagan I.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018	14
Gambar I.2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018	15
Gambar I.3 Daerah Pemilihan Pemilu Legislatif pada Pemilu Serentak Tahun 2019	16
Gambar I.4 Daftar Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (DPS dan DPSHP)	17

BAB I PENDAHULUAN

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor: /PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai dengan surat KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Purwakarta yang menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI, yang diuraikan sebagai berikut:

A. Kondisi Umum

KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Renstra KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;

- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS,

- sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Purwakarta memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. KPU Kabupaten Purwakarta membentuk divisi dan koordinator wilayah. Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan koordinator wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja. Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

KPU Kabupaten Purwakarta melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah pada tanggal 8 Oktober 2018 yang kemudian dituangkan dalam BA Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 612/SDM.12.3-BA/3214/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Tugas Dalam Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023.



Bagan I.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Purwakarta

Tabel I.1 Susunan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023 Berdasarkan Divisi dan Koordinator Wilayah

No	Nama	Kedudukan	Divisi	Koordinator Wilayah (Kecamatan)
1.	Ahmad Ikhsan Fathurrahman, SE.,MM.	Ketua KPU Kabupaten Purwakarta		1. Purwakarta 2. Jatiluhur
		Ketua Divisi	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	
		Wakil Divisi	Perencanaan, Data dan Informasi	
2.	Dian Hadiana, ST.	Ketua Divisi	Teknis Penyelenggaraan	1. Pasawahan 2. Pondoksalam 3. Wanayasa 4. Kiarapedes
		Wakil Divisi	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
3.	Ramlan Maulana, M.Hum.	Ketua Divisi	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	1. Bojong 2. Darangdan 3. Sukasari
		Wakil Divisi	Hukum dan Pengawasan	
4.	Iip Saripudin, Amd.Kom.	Ketua Divisi	Perencanaan, Data dan Informasi	1. Sukatani 2. Plered 3. Maniis 4. Tegalwaru
		Wakil Divisi	Teknis Penyelenggaraan	
5.	Salman, S.Pd.I.	Ketua Divisi	Hukum dan Pengawasan	1. Babakancikao 2. Bungursari 3. Campaka 4. Cibat
		Wakil Divisi	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dengan struktur organisasai sebagai berikut:



Bagan I.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta

2. Program Kegiatan

Program kegiatan yang dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen;
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi;

3. Sumber Daya Manusia

- a. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten

Purwakarta terdiri dari 21 pegawai dengan komposisi:

- 1) Pegawai dengan status diperbantukan (DPK) merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebanyak 3 orang;
- 2) Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat oleh KPU sebanyak 5 orang dan
- 3) Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah sebanyak 10 orang dan
- 4) Pegawai Tenaga Lepas Harian dari Pemkab Purwakarta adalah sebanyak 3 orang.

- b. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Purwakartaberdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari:

Tabel I.2 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU KABUPATEN PURWAKARTA berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	D3	SI	S2
1	Sekretaris						
2	Kasubag					1	1
3	Staf PNS			3	1	2	
4	Staf Pendukung PPNPM	1	1	6	2		
5	TLH Pemda			3			

4. Sarana dan prasarana KPU Kabupaten Purwakarta

KPU Kabupaten Purwakarta memiliki sarana dan prasarana berupa:

a. Gedung Kantor;

Gedung kantor yang digunakan KPU Kabupaten Purwakarta merupakan gedung milik Pemerintah Daerah, sehingga hak guna KPU Kabupaten Purwakarta hanya pinjam pakai.

b. Kendaraan Dinas;

Kendaraan dinas yang dimiliki berjumlah 5 buah kendaraan roda 2, dan 9 buah kendaraan roda 4.

c. Barang Milik Negara (BMN) Pendukung lainnya.

BMN pendukung lainnya yang dimiliki diantaranya:

- Komputer, Printer, Scanner;
- Alat perkantoran lainnya.

5. Anggaran KPU Kabupaten Purwakarta

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai 2020 anggaran KPU Kabupaten Purwakarta mengalami kenaikan serta penurunan, diantaranya:

Tabel I.3 Alokasi Anggaran KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2016- 2020

No	Anggaran Tahun	Alokasi DIPA (Rp)
1.	2016	2.795.989.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	2.771.537.000
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	24.895.000
2.	2017	3.615.591.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	2.595.161.000
	b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU sebesar	10.000.000
	c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1.010.430.000

No	Anggaran Tahun	Alokasi DIPA (Rp)
3.	2018	47.077.597.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	20.176.685.000
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	26.900.912.000
4.	2019	42.226.553.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	36.323.621.000
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	5.902.932.000
5.	2020	2.838.512.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar	2.695.002.000
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar	143.510.0000

6. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2015-2019

Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan 2 Pemilihan Kepala Daerah dan 1 Pemilihan Umum di Tahun 2019. sedangkan untuk 5 (lima) Tahun 2020-2024, Pemilihan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan terbaru mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diserahkan dengan Pemilihan Umum, yakni di Tahun 2024.

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - 1) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 2) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 3) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 5) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - 6) Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - 2) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - 3) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - 1) Nilai akuntabilitas kinerja;
 - 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - 3) Indeks reformasi birokrasi; dan
 - 4) Nilai keterbukaan informasi publik.

B. Analisis Strategi KPU Kabupaten Purwakarta

1. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Purwakarta diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat".

Pelaksanaan tugas ini dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu:

- 1). Aspek Kelembagaan;
- 2). Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3). Aspek Kepemimpinan;
- 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5). Aspek Bussiness Process Kebijakan;
- 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi; dan
- 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholder

Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, KPU Kabupaten Purwakarta memiliki potensi (kekuatan) sekaligus menghadapi permasalahan (ancaman) yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel I.4 Analisis Potensi dan Masalah KPU Kabupaten Purwakarta

Potensi (kekuatan)	Permasalahan (Kelemahan)
Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;	Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;	Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;
Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;	Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;	Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
Hubungan baik dengan <i>Stakeholder</i> terkait;	Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;	Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat;
Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.	Media soisalisasi yang belum digunakan secara maksimal.

2. Peluang dan Ancaman

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) dan Ancaman (Threats) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

Tabel I.5 Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Purwakarta

Peluang (opportunities)	Ancaman (Threats)
Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;	Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis;	Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Purwakarta belum mendukung untuk pemanfaatan teknologi
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	Penyebaran informasi palsu (Hoax) yang mudah berkembang akibat perkembangan media (Online)
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru	Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
	Wilayah Kabupaten Purwakarta yang luas dengan kondisi geografis yang beragam (terdapat daerah yang harus melewati danau dan gunung)

Peluang (opportunities)	Ancaman (Threats)
	Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan

3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Purwakarta, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

Tabel I.6 Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kabupaten Purwakarta (SO)	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/ KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia; 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu; 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 5. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait; 6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.
<p>PELUANG/ Opportunities Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; 3. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru. 	<p>Memanfaatkan Peluang dan Kekuatan KPU Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system) 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU; 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan


Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kabupaten Purwakarta (SO)	
	<p>dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p>

Tabel I.7 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang

Strategi Mangatasi Permasalahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
	<p style="text-align: center;">KELAMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami; 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat; 7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.


Strategi Mengatasi Permasalahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
<p>PELUANG/ OPPORTUNITIES Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; 3. Adanya rekrutan PNS organik KPU yang baru; 	<p>Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Purwakarta dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi status KPU Kabupaten Purwakarta yang dijamin secara konstitusi guna meningkatkan internalisasi nilai - nilai dalam organisasi dan menyusun SOP serta batasan kewenangan yang jelas antar sub.bagian; 2. Melibatkan masyarakat yang telah sadar demokrasi sebagai agen - agen sosialisasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan; 3. Optimalisasi teknologi informasi guna memaksimalkan media sosialisasi KPU Kabupaten Purwakarta ; 4. Mengatasi kekurangan pegawai dengan merekrut PNS baru.

Tabel I.8 Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S)

Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Potensi (WS)	
	<p>KELAMAHAN/ WEAKNESS Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami; 2. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; 3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja

Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Potensi (WS)	
	<p>organisasi masih lemah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat; 7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.
<p>POTENSI/ STRENGTHS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia; 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu; 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 5. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait; 6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019. 	<p>Memanfaatkan Potensi untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Purwakarta ;. 3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 4. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 6. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 7. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal

Tabel I.9 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)

Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
	<p>KELAMAHAN/ WEAKNESS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami; 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat; 7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.
<p>PELUANG/ OPPORTUNITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; 4. Adanya rekrutan PNS organik KPU yang baru; 	<p>Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 2. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, ransparan, akuntabel, dan berintegritas. 3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan

Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
	<p>secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>4. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>5. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p>

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT tersebut kemudian disintesis sebagai berikut:

Tabel I.10 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan;</p> <p>b. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (Merit System)</p> <p>c. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;</p> <p>d. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);</p> <p>e. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;</p> <p>f. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;</p> <p>g. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU;</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran; b. Meningkatkan pembinaan SDM KPU Kabupaten Purwakarta . 	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Purwakarta secara optimal; b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala; c. Dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi; 	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Purwakarta ;
<ul style="list-style-type: none"> a. Pendokumentasian informasi hukum, peraturan, Undang - Undang dan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan; b. Melaksanakan advokasi hukum, dan penyelesaian gugatan Pemilu. 	4. Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum KPU Kabupaten Purwakarta ;
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Renstra KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;

- 4) Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum;
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWAKARTA

A. Visi

Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi KPU periode 2020-2024 adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas”***

KPU Kabupaten Purwakarta sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarkri berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

B. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
7. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan

1. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis

Dengan berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan KPU, sasaran strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya dirumuskan sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2020- 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi KPU mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU sebagaimana dijelaskan pada Bab II.

A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU

Demokratisasi merupakan sarana dalam membentuk sistem politik yang demokratis dimana memberikan hak-hak seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga pemerintahan dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam demokrasi salah satu aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik antara lain dengan mengikuti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 yaitu:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan

- c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Tiga aspek yang dimaksud yaitu pertama kebebasan sipil (Civil Liberty) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Kedua Hak-Hak Politik (Political Right) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Ketiga, Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) dengan variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen. Sedangkan metodologi penghitungannya menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) rewiu surat kabar lokal, (2) rewiu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Hasil indeks berupa angka dengan skala 1-100 yang merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat statistik, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat tahun 2019 mencapai 69,09 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan keadaan tahun 2018 yang capaiannya sebesar 65,50. IDI Provinsi Jawa Barat tersebut masuk dalam kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60).Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI sebesar 71,07. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2015 sebesar 73,04. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Jawa Barat yang cukup dinamis. IDI sebagai sebuah alat ukur

perkembangan demokrasi yang khas memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Pada tahun 2019, ada dua aspek yang mengalami kenaikan dibandingkan keadaan tahun 2018 yaitu Aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Aspek Hak-hak Politik berada di posisi pertama dari segi nilai indeks antar aspek kemudian diikuti Aspek Lembaga Demokrasi dan Aspek Kebebasan Sipil menjadi aspek dengan nilai terendah. Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2019, indeks Aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan 9,74 poin dibandingkan keadaan tahun 2018. Sementara itu, nilai indeks Aspek Hak-Hak Politik mengalami kenaikan 6,37 poin. Aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu 15,95 poin. Kenaikan ini menyebabkan Aspek Lembaga Demokrasi masuk pada katagori “sedang”. Sejak tahun 2015 Aspek ini selalu berkinerja “buruk”.

Terdapat dua kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Purwakarta kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam dua Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
 - c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Purwakarta ;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta ;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Purwakarta ;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta ;

- h. Mendukung KPU RI dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, revidu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta ;
 - i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Purwakarta ;
 - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Purwakarta ; dan
 - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Purwakarta secara optimal.
2. Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah KPU Kabupaten Purwakarta ;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kabupaten Purwakarta ;
 - c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kabupaten Purwakarta ;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Purwakarta ;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta

f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Instansi pemerintah Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta pada kurun waktu 2020 – 2024, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan, Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dispendukcapil Kabupaten Purwakarta, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten Purwakarta; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini adalah :

1. Menjabarkan dan melaksanakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Purwakarta;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta;
6. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	pemilu	Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu sesuai SOP
	Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik pemilu
	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan
	Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
	Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Purwakarta	Pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Purwakarta
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Jumlah dokumen penatausahaan BMN
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (<i>stock opname</i>)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan <i>stock opname</i>
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti
	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Purwakarta

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebeuler/Elektronik Kantor KPU untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2:

Tabel 3.2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Presentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana meubeler dan elektronik kantor KPU Kabupaten Purwakarta

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya keputusan KPU Kabupaten Purwakarta, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu dan pilkada.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Purwakarta sesuai dengan SOP; persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum, serta presentase penyelenggaraan tahapan pilkada.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Purwakarta pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
2. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu dan pilkada.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan

pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan PeraturanKPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase keputusan KPU Kota yang sesuai format peraturan perundang-undangan
	Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase kegiatan mengikuti penyuluhan peraturan KPU
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
		Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
	kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
		Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KPU Kabupaten Purwakarta yang mengikuti kegiatan bintek pemilu dan pilkada
		Tingkat ketepatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik
		Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2019
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pilukada
		Persentase penyelenggaraan tahapan pilkada

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Selama kurun waktu 2020-2024 regulasi yang akan diterbitkan KPU Kabupaten Purwakarta antara lain:

1. Peraturan terkait Tahapan Pemilu:
 - a. Terkait dengan Pemilu Nasional:

- 1) Surat Keputusan (SK) Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc
- 2) Berita Acara (BA) Penetapan Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- 3) SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum;
- 4) BA Penetapan Hasil Verifikasi Pencalonan Anggota DPD;
- 5) SK Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
- 6) SK Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu;
- 7) BA Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara;
- 8) SK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu.

b. Terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

- 1) SK Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
- 2) SK Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc;
- 3) SK Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
- 4) SK Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
- 5) SK Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
- 6) SK Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
- 7) SK Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
- 8) SK Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih

- pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 9) SK Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
 - 10) SK Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
 - 11) SK Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
 - 12) SK Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 13) SK Standar Kemampuan Sehat Jasmani Rohani dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
 - 14) SK Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
 - 15) SK Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
 - 16) SK Spesifikasi Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
 - 17) SK Jenis, Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
 - 18) SK Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - 19) SK Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
 - 20) SK Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
 - 21) SK Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;

22) Sk Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.

2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu:
 - a. SK tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - b. SK tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

D. Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Purwakarta dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Purwakarta menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten beserta jajarannya dan lembaga penyelenggara pemilu yang secara hirarki di bawah KPU Kabupaten Purwakarta .
2. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kabupaten Purwakarta akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya

Manusia, KPU Kabupaten Purwakarta melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu secara professional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan:

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di Kabupaten Purwakarta untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pilkada Kabupaten Purwakarta .
- b. Membentuk media center di Kantor KPU Kabupaten Purwakarta untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalan informasi perihal kepemiluan.

5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Purwakarta akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Purwakarta .

6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Purwakarta akan melakukan kerjasama dengan :

- a. Lembaga Pemerintah

- Dibidang keamanan KPU Kabupaten Purwakarta akan mengadakan kerjasama dengan :

- Kepolisian Republik Indonesia untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah.
- Satpol PP dan Linmas untuk kegiatan pengamanan di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
- Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta untuk kegiatankirab peserta Pemilu.

- Dibidang sosialisasi KPU Kabupaten Purwakarta akan mengadakan kerjasama dengan :

- Kementrian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi kepemiluan kepada penghuni Lapas-Lapas di Kabupaten Purwakarta .
- Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta .
- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purwakarta untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Purwakarta.

- Lembaga riset perguruan tinggi yang disepakati dalam pengembangan riset pendidikan Pemilihan.
- Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan akan mengadakan kerjasama dengan:
 - BKAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024
 - Inspektorat Kabupaten Purwakarta dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu.
 - Kejaksaan Negeri Purwakarta dalam penyusunan MOU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

b. Lembaga Non Pemerintah

- KPU Kabupaten Purwakarta akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kabupaten Purwakarta dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.
- Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kabupaten Purwakarta akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMU/ sederajat di Kabupaten Purwakarta .
- Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dan calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta .

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target Kinerja KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024 diperoleh dari Renstra KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kotadengan uraian sebagai berikut:

Tabel IV.1 Target Kinerja KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2020- 2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Dukungan Manajemen							
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90 %	95 %	95 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	Pelaksanaan, Perencanaan Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Purwakarta yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 kali	4 kali	6 kali	6 kali	10 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80 %	85 %	85 %	95 %	95 %
			Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Purwakarta	Mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	75%	75%	75%	75%	75%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
			Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Tersedianya data dan	Persentase ketersediaan	50 %	50 %	85 %	85 %	85 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		informasi kepegawaian	layanan informasi kepegawaian yang berbasis teknologi					
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	1.288	13.500
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100 %	100 %	100%	100%	100 %
			Persentase Pegawai yang memperoleh hak pembayaran gaji dan tunjangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
		Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	85%	85%	85%	85%	85%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	50%	80%	80%	80%	80%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			dan tempat					
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 hari kerja	50 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	85 %	85 %	90 %	90 %	95 %
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Clean Governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	90 %	90 %	90 %	90 %	95 %
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70 %	70 %	70 %	70 %	75 %
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase nilai laporan kinerja KPU Kabupaten Purwakarta dengan nilai B	80 %	80 %	80 %	80 %	85 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase unit kerja telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
II	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
		Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta yang disusun dandi harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	0 %	0%	50 %	80 %	100 %
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90 %	95 %	97 %	100 %	100 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90 %	95 %	96 %	97 %	100 %	
2	Pelaksanaan Dukunga Bantuan Hukum	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase mengikuti penyuluhan peraturan perundang-undangan	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
		Penurunan jumlah sengketa	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi					
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	0 %	0 %	85 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran anggota DPRD Kabupaten	0 %	0 %	85 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	50 %	80 %	80 %	100 %	100 %
			Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	0 %	0 %	85 %	100 %	100 %
		3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase ketepatan penyelenggaraan jadwal tahapan dan petunjuk teknis	0 %	0 %	100%

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai denganjadwal					
			Persentase pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan DAPIL untuk Pemilu 2024	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	0	0	1 ranc ang an	1 ranc ang an	1 ranc ang an
		Tersediannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	50 %	80 %	80 %	80 %	100 %
4	Fasilitasi Pelatihan	Pengelolaan Rumah Pintar	Terbentuknya Pusat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pemilu	Pendidikan Pemilih					
			Persentase digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	50 %	80 %	90 %	95 %	100 %
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
		Pendidikan Pemilih kepada Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
			Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah,	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan	85 %	90 %	95 %	98 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	dan Demokrasi” di daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan/atau daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah					
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindak lanjut melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media lokal	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholders (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi					
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian , serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
			Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibat kan kerugian negara atau pemborosan uang negara	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
			Persentase distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %
			Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Pemilu/ Pemilihan					
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
		Ketersediaan suara Pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	75 %	75 %	75 %	85 %	85 %

B. KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan KPU Kabupaten Purwakarta diperoleh dari anggaran KPU RI yang diturunkan ke DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Target pendanaan KPU dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 35.012.111.000,-

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 22.515.556.000,-

Adapun rincian per program tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Purwakarta selama 5 Tahun

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (dalam juta Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program dukungan Manajemen	2.695.002	2.775.994	2.865.191	3.133.427	23.207.585	34.777.199
076.01.06	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	143.510	187.558	415.272	5.038.751	16.821.113	22.515.556
	TOTAL	2.782.776	3.163.552	3.380.463	8.172.178	40.028.698	57.527.667

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatan, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel IV.3 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Purwakarta selama 5 Tahun

No	Program / Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	Program dukungan Manajemen						
		Terlaksananya Fasilitasi Lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	2.695.002	2.775.994	2.965.191	3.133.427	23.207.585
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					

No	Program / Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1	Pelaksanaan, Perencanaan Organisasi						
		Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri					
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Purwakarta yang efektif dan efisien					
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Purwakarta					
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
		Meningkatnya tertib dan pengelolaan sumber daya manusia					
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
		Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU Kabupaten Purwakarta sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku					
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian					

No	Program / Kegiatan	Sasaran program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian					
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku					
		Pembentukan Badan Adhok					
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
		Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	2.176.494	2.250.960	2.250.970	2.250.970	2.250.970
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan					
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU					
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
		Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran					
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					

No	Program / Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	520.383	645.440	631.190	650.180	820.990
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
		Meningkatnya Kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal					
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
		Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	14.500	22.146	23.042	22.146	22.146

No	Program / Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP					
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal					
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
		Peningkatan kompetensi SDM KPU	2.500	7.460	7.460	7.460	7.460

No	Program / Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
II	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
		Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan nya	52.862	187.558	415.272	5.038.751	16.821.113
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan					
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal					
1	Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan						
		Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0	4.500	4.500	11.232	11.232
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum					
		Meningkatnya pelayanan dan					

No	Program / Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	0	5.360	73.104	395.714	547.947
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW						
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	1.280	2.780	13.450	273.842	3.629.424
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU					
		Tersediannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD					

No	Program / Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Fasilitasi	Pelatihan dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					
		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	35.552	71.852	221.152	408.700	695.900
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum					
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas					
		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana					
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
		Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)					

No	Program / Kegiatan	Sasaran program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
		Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	9.030	9.030	9.030	3.855.227	11.851.174
		Ketersediaan Logistik Pemilu					
		Ketersediaan suara Pemilih hasil Pemilu					
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	7.000	94.036	94.036	94.036	85.436

Sesuai dengan pasal 201 ayat (9) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pilkada Kabupaten Purwakarta akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sehingga proyeksi anggaran Pilkada dimasukkan dalam kerangka pendanaan di tahun 2023 dan 2024.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementrian/Lembaga pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kementrian dan Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Dalam penyusunannya KPU Kabupaten Purwakarta berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Renstra berisi kondisi umum, visi misi dan tujuan organisasi, sasaran strategis, arah kebijakan dan target kinerja serta kerangka pendanaan KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 – 2024. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan pimpinan pada KPU Kabupaten Purwakarta dapat mempedomani dan mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian dokumen Rencana Startegis KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani.

